

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 02/HK.01.01/K.NT-01/01/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Alor, dalam melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan verifikasi tahapan Pencalonan Perseorangan, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksana pengawasan verifikasi administrasi dan faktual yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Alor pada tanggal 05 Januari 2023 yang memutuskan, bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan verifikasi tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, diampu oleh Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu tiap Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Operator Sistem Informasi Pencalonan Tim Pengawasan, Tahapan Pencalonan Perseorangan, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024.

KESATU : Operator Sistem Informasi Pencalonan adalah Staf Pelaksana, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang ditunjuk sesuai Keputusan Pleno;

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud, dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima akun SILON dari KPU dan melaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, untuk disampaikan kepada Tim yang ditugaskan;
 - mendampingi penggunaan SILON oleh anggota Tim lainnya dalam kegiatan pengawasan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal, 06 Januari 2023
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,

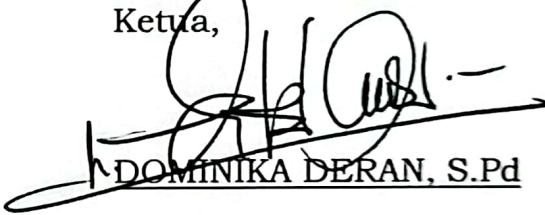

DOMINIKA DERAN, S.Pd

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
Nomor : 02/HK.01.01/K.NT-01/01/2023
Tanggal : 06 Januari 2023

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	JHON I. LAU, SH	Staf PPNPN	Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 06 Januari 2023
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,


DOMINIKA DERAN, S.Pd